



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelola website dan penguatan pengamanan website pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu menetapkan Administrator dan Operator pengelola Website pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website Satuan Kerja KPU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Administrator dan Operator pengelola Website pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana namanya yang tersebut pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Administrator dan Operator pengelola Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah yaitu:
- mengelola dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi laman Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
 - bertanggung jawab terhadap kualitas produk penerbitan;
 - membuat editorial plan;
 - schedulling post;
 - mengunduh/meng-upload berita dan informasi yang sudah disetujui oleh atasan;
 - melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- KETIGA : Administrator dan Operator pengelola Website sebagaimana tercantum pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dan Keputusan Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Bener Meriah,
pada tanggal 04 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

MADA PALAPA UTAMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

SUSUNAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

N O	NAMA	JABATAN	NOMOR HP	EMAIL AKTIF
1.	Radiyanto, S.IP NIP : 198211022010121001	Administrator	0852 2842 5153	afkalarung@gmail.com
2.	Chici Vinta Rossa NIPPPK : 199909212024212011	Operator	0822 6700 8007	cici.cici2112@gmail.com

Ditetapkan di Bener Meriah,
pada tanggal 04 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

